

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI KREDIT BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN (BLU
PUSAT P2H) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN (Studi Kasus di Desa Tajungsari
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah



Disusun oleh:

NASTITI FAIQOH RETNANING MIRANTI

NIM 1402036010

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti
NIM : 1402036010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kredit Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikianharapdijadikanmaklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.


Semarang, 18 Desember 2020

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M. Si.
NIP.19670321 199303 1 005

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004



RIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
; SYARI'AH DAN HUKUM

. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4500/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti
NIM :1402036010
Programstudi. : Hukum Ekonomi Syariah(HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kredit Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Hutan(BLU Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi KasusdiDesaTajungsariKecamatanTlogowunguKabupaten

Pati)

PembimbingI : Drs. H. Sahidin, M.Si
PembimbingII : Supangat,M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Sekretaris/Penguji : Drs. H. Sahidin, M.Si
Anggota/Penguji3 : Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.
Anggota/Penguji4 : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

A.n.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron,SH.,M.Ag.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Supangat", written over a horizontal line.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
أَثْمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ
وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ،
وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْخُفَّاطِ
وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ.

“Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan jangan kamu khianat kepada orang yang telah menghianatimu”.

(Hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 22 Desember 2020

Deklarator



Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti

NIM 1402036010

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis
persembahkan skripsi ini
untuk:*

*Untuk ayah dan ibu tercinta (Ayah Bayu Aji Minanurrokhman,
Ibu Mukiyah Nur Hidayati dan Ibu Gambuh Widya Laras) yang
selalu merawat, mendoakan, mengarahkan dan mendukung
penulis dalam*

*menempuh jenjang pendidikan, sehingga penulis diberikan
kemudahan oleh Allah*

SWT dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi.

*Untuk adik-adikku tercinta (Haedar Faiq Galih Kurniawan dan
Haedar Faiq Affan Ibadullah) yang senantiasa memberikan
doa dan kasih sayang, dan menjadikanku untuk menjadi
panutan sebagai anak.*

*Untuk guru-guruku dan para Kyai, terimakasih atas ilmu dan
pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan.*

Semua sahabatku yang saya cintai dan saya banggakan(Sarah,Riky,Ruk'yah, Ayu KJ dan Afni Ika), yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis.

ABSTRAK

Praktik kredit dengan jaminan pohon adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan hutang piutang dengan jaminan pohon dengan ditentukan jumlah pohon yang bisa dijadikan jaminan. Hutang piutang yaitu suatu perjanjian dimana orang yang berhutang/meminjam diwajibkan untuk mengembalikan dengan barang yang sama. Kemudian dari pihak debitur harus melunasi pinjaman dengan cara mengangsur tiap bulan dengan membayar pokok pinjaman serta tambahan bunga yang telah ditentukan oleh pihak kreditur pada awal masa perjanjian. Kemudian dalam akad perjanjian ini apabila debitur tidak mampu melunasi maka dari pihak kreditur akan menebang pohon tersebut untuk melunasi hutang-hutang yang telah disepakati pada akad utang-piutang tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas.Maka, dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah.*Pertama*, Bagaimana Implementasi akad Kredit BLU Pusat P2H di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.*Kedua*,Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kredit BLU Pusat P2H di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *normative-empiris(sosio-legal)*. Penelitian ini juga sering disebut pendekatan yuridis-empiris. Yaitu fokus penelitian pada aspek-

aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah *metode kualitatif*. Adapun metode yang di gunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi ,dokumentasi dan wawancara yang kemudian di analisis dengan metode *deskriptif kualitatif* .

Adapun hasil praktek kredit dengan jaminan pohon termasuk dalam transaksi multi akad,karena di dalam praktik tersebut terdapat dua akad yaitu *qardh* dan jual beli,kedua akad tersebut disepakati pada saat perjanjian awal melakukan praktik kredit. Dimana pada saat debitur berhutang kepada kreditur dan debitur tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam otomatis pohon yang dijaminakan akan dijual untuk mengganti uang yang telah dipinjam oleh debitur. Dalam Islam utang piutang yang disertai jual-beli ketika debitur gagal membayar utang termasuk dalam praktik multi akad. Para ulama tidak memperbolehkan menggabungkan *qardh* dengan jual-bali karena dikhawatirkan akan menimbulkan riba.

Kata Kunci :Utang-Piutang, Jaminan Pohon, Multi Akad

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ...ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...أ...ا...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...أ...أ...ا...ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kitasemua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh *syafa'atnya* kelak di *Yaumul Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kredit Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Studi Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si. selaku pembimbing I, serta Supangat, M.Ag. selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Ayah dan ibu, adik dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku bermain dan kuliah yang senantiasa selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-temanku se-Muamallah terutama angkatan 2014 yang senantiasa mendukung.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi sesuatu yang istimewa selain ucapan terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari katasempurna. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pembaca.

Semarang, 22 Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti

NIM 1402036010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	23

BAB II: *AL QARDH* DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Qardh</i>	25
1. Pengertian <i>Qardh</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	31

4. Tambahan Dalam Utang Piutang.....	35
B. <i>Riba</i>	37
1. Konsep Riba.....	37
2. Macam-Macam Riba.....	41
3. Hikmah Diharamkan Riba.....	44

**BAB III: PELAKSANAAN KREDIT DENGAN
JAMINAN POHON DESA TAJUNGSARI
KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN
PATI**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
B. Proses Akad Kredit dengan Jaminan Pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. .	52
C. Proses Pelunasan Utang Piutang dengan Jaminan Pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.....	63

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM DENGAN
SISTEM PELUNASAN JAMINAN POHON**

A. Analisis Terhadap Praktik Akad Kredit Dengan Jaminan Pohon	67
B. Analisis Terhadap Sistem Pelunasan kredit dengan jaminan pohon.....	74

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman. Keberadaan Pusat P2H sangat dibutuhkan saat ini dan akan datang, untuk mengelola dana bergulir bagi pembiayaan pembangunan hutan tanaman dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan. Dengan terbitnya PP NO 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) memberikan peluang bagi Pusat P2H untuk memberikan pelayanan optimal dalam pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* sekaligus agama yang *kaffah* mengatur para pemeluknya tidak hanya dalam soal beribadah saja, akan tetapi dalam soal-soal perilaku keseharian atau yang biasa sering disebut dengan kegiatan muamalah. Kebutuhan manusia sangat

beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi, dan harus berhubungan dengan orang lain.¹ Namun tidak semua orang memiliki harta yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi utang piutang.

Tanpa bantuan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam/hutang piutang, dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat terhindari, lantaran kodrat manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَأَتَّقُوا اللَّهَ صليَانِ
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya”²

Menurut Ahmad Azhar Bashari, meskipun bidang muamalah itu langsung menyangkut masalah kehidupan

¹Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008), hal. 47

²Depag RI, *Al-Qurandan Terjemahannya* (Jakarta: Al-ujamma, 1971) 156-157

dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Dan nilai-nilai agama dalam bidang *mu'amalah* dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Akad jual beli merupakan muamalah yang halal dan utang piutang mengandung unsur riba merupakan muamalah yang haram dan lain sebagainya.³

Muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya adalah utang piutang/pinjam meminjam yang juga kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan masyarakat. Utang piutang dalam Islam merupakan hal yang sifatnya diperbolehkan (jaiz) dan hukum bagi orang yang berhutang adalah mubah, sedangkan hukum bagi orang yang memberikan piutang adalah sunnah. Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberikan pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama.⁴

Ahmad Azhar Bashari juga memberikan prinsip *mu'amalah* sebagai berikut:

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 13

⁴Adiwarman Karim. "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", (Rajawali Pers. Jakarta, 2007)

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain dalam al-Qur'an dan al-Hadith.
2. Mu'amalah dilakukan dengan unsur kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari *mudarat* dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mu'amalah menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁵

Secara etimologi, *qardlu* berarti pinjaman hutang (*muqradl*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradl*). Secara terminologi *qardlu* adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.⁶ Secara umum, *Al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqh klasik* (kuno), *qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan)

⁵Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006) 126.

⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, h. 100

melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong).⁷

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasahi diantara sesama manusia, menolong mereka dalam berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberikan utang kecuali apa yang telah di utangnya atau serupa dengannya.⁸

Struktur akad qardh terdapat dari empat rukun yaitu *muqridh* (pihak yang memberikan pinjaman hutang), *muqtaridh*(pihak yang menerima pinjaman hutang) *muqradh* (objek dalam akad qardh yang disebut piutang), dan *shigat*(ijab-qabul). Sedangkan akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu harus dilakukandengankata ijabdanqabul karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Dan syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberikan

⁷Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta:Ekonosia, 2003, h. 70

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Dar Fath Lili"lami al-Arabiyy, 2009 h. 217

pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut.

Menurut *Hanafiyah* sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwainidi, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan.⁹ Misalnya *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Harta yang akan dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada pendaannya, baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Akad *al-qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi, sebagai berikut:

⁹Dimyauddin Djuwaini.....h.255

كل قرض جرم نفعة فهو ربا

Artinya : “setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk riba” (HR. Al-harist bin abi Usmah).¹⁰

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba.

2. Akad al-qardh tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual-beli. Terkait dengan bonus/hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak diberi persyaratan.

Di Desa Tajungsari kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Terdapat pelaksanaan kredit yang menggunakan jaminan dengan pohon. Merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat. Para petani memperoleh pinjaman tersebut dengan memberikan jaminan pohon kepada BLU pusat P2H dan setiap perorangan yang bergabung dalam unit “Maju Lestari asri” paling tinggimemperoleh pinjaman sebesar Rp 200 Juta.

¹⁰Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996, h.3461

Dan jangka waktu yang diberikan oleh badan layanan umum untuk peminjamannya sampai dengan pemanenan tanaman atau paling lama 8 tahun terhitung mulai saat pindah bukuan pinjaman untuk pertama kali. Dan bunga yang dikenakan kepada para petani hutan rakyat yang menerima pinjaman sebesar 6,5 persen pertahun. Angka tersebut termasuk kecil sebab masih dibawah kredit usaharakyat (KUR) dan untuk menyalurkan dana pinjaman pihak Badan layanan umum bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dan ada beberapa hal penting yang menjadi tanggung jawab para petani yaitu mereka wajib menjaga dan memelihara penanda pohon yang berisi nomor dan ukuran keliling pohon.

Ada pun syarat lainnya Penerima pinjaman harus menggunakan pinjaman dana bergulir ini sesuai dengan tujuan pinjaman yaitu untuk kegiatan ekonomi produktif. Dan apabila suatu hari pemilik pohon ingin menggunakan pohon tersebut untuk membuat rumah atau ada keperluan mendesak lainnya dan melakukan pemanenan tanaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman, wajib melapor kepada BLU Pusat P2H, dan pengurus KTHR(Kelompok tani hutan rakyat) yang bersangkutan dan diikuti kewajiban

mengembalikan pinjaman paling lambat 30 hari sejak dilaksanakannya pemanenan.

Mekanisme dalam praktek utang piutang ini menggunakan jaminan pohon dengan ditentukan jumlah pohon dan besar ukuran pohon yang akan dijaminkan. Dalam kegiatan transaksi utang piutang ini pihak peminjam harus melunasi pinjaman dengan cara mengangsur tiap bulan dengan membayar pokok pinjaman serta tambahan bunga yang telah ditentukan oleh pihak peminjam. Bunga sendiri didalam islam tidak diperbolehkan karna riba. Kemudian dalam akad perjanjian apabila si penjamin tidak mampu melunasi hutang piutangnya tersebut. Maka pihak dari pemberi pinjaman akan menebang pohon yang di jaminkan oleh peminjam. Disinilah ditemukan beberapa masalah bahwa terjadi ketidak pastian tentang akad dan mekanisme pelunasan utang piutang yang tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam.

Dan dari praktek hutang piutang tersebut yang telah dijelaskan diatas. Terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Seperti halnya masalah pada akad,dimana masih ada ketidak pastian tentang akad dan sistem pelunasan yang seharusnya digunakan. Yang mana dalam utang piutang ini menggunakan jaminan pohon sebagai pelunasan hutang

piutang. Dan apabila si peminjam tidak dapat membayar hutangnya.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kredit badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Kredit BLU Pusat P2H di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kredit BLU Pusat P2H di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan :

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Kredit BLU Pusat P2H di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Implementasi Kredit BLU Pusat P2H di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

2) Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan datang dengan permasalahan yang serupa.

3) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat menjadi acuan meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi hutang piutang, mengetahui sistem pelunasan dengan jaminan pohon tunda tebandan untuk mengetahui cara penyelesaian hutang piutang dengan jaminan pohon di desa Tajungsari Kecamatan tlogowungu Kabupaten Pati.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan hukum ekonomi syariah

secara khusus terutama tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kredit badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Blu Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati).

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam masalah utang piutang dengan jaminan pohon didesa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian penulisan terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminannya pohon telah ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis baik dari segi model atau variasi utang piutang dan juga status hukum dari masing-masing model atau yang lainnya.

- a. Imam Mustakim 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman

Kabupaten Ponorogo. Menurut penelitian ini akad dalam utang piutang yang berada dikoperasi Sri Rejeki di desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum islam tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak¹¹.

- b. Adi Wibowo 2013 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Skripsi penelitian ini membahas tentang praktek pinjam meminjam uang/utang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Ngelorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Sesuai dengan syarat-syarat dan rukun hutang piutang,serta praktiknya tidak mengandung unsur zulm (penganiayaan). Karena kedua belah pihak diuntungkan yaitu kreditur mendapatkan pinjaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan, sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanan. Dalam praktik pinjam meminjam uang didesa Ngelorong, berdasarkan metodologi hukum Islam

¹¹Imam Mustakim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang diKoprasi Sri Rejeki Didesa Demangan Kecamatan simang Kabupaten Ponorogo*,(skripsi STAIN ponorogo,2012)

memakai istihsan sudah sesuai,meskipun secara normatif Riba dilarang,akan tetapi semua kelebihan atau tambahan tersebut digunakan untuk kelancaran kreditur dalam menyetorkan kepihak bank/koprasi,dan tidak hanya itu saja kreditur disini juga memakai jaminan miliknya, sehingga kreditur berhak atas keuntungan dari jaminan tersebut,serta hal ini berdasarkan prinsip dharurat/hajat. Pinjam meminjam uang ini boleh dilakukan dengan syarat hasil pinjaman digunakan untuk kepentingan atau usaha yang bersifat produktif dan dalam pinjaman ini tidak bersifat *'ad'afan muda'afah* maupun eksploitasi.¹²

- c. Chumaedatul Umamah 2008 yang berjudul Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam diDusun Tegalsari Desa Kawungaten Lor Kecamatan Kawungaten Kabupaten Cilacap. Skripsi ini menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur,hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.¹³

¹²Ari Wibowo,*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam uang didesa ngolog kecamatan sragen kabupaten sragen.*(skripsi universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013)

¹³Chumaedatul umamah, *Pinjam Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam didusun Tegalsari Desa Kawungaten Lor Kecamatan Kawungaten*

- d. Wahyu Pangestu 2008 yang berjudul *Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan sukorejo Kabupaten ponorogo. Hasil pelaksanaan hutang piutang ini yang ada di Desa Kranggan Kecamatan sukorejo Kabupaten ponorogo menurut Tinjauan fiqh tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani, dia mau memberikan hutang kepada petani, tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak tersebut, yang telah menghutangnya.¹⁴
- e. Eni Dwi Astuti “Ziyadah dalam utang Piutang (Study Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”. Skripsi, Semarang UIN Walisongo, 2010. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek utang piutang yang dilakukan di Desa Kenteng Kecamatan Toroh adalah sistem utang piutang

Kabupaten Cilacap (skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹⁴Wahyu Pangestu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di desa Kranggan Kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo).

yang berbunga atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah utang piutang anakan, dimana dalam utang piutang tersebut debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunga atau tambahan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dan praktek tersebut awalnya hanya dilakukan oleh ibu-ibu arisan, dengan membuat kesepakatan bahwa setiap ada seseorang yang melakukan pinjaman ditempat tersebut akan dikenakan tambahan kemudian hasilnya akan dibagi rata kepada para anggota arisan. Namun lambat laun praktek tersebut banyak yang dilakukan oleh individu.

- f. Jurnal, Al -Ahkam 2000. Siti Mujibatun, Hadis-hadis Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis, Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Islam mendorong bertindak dalam berbisnis berdasarkan nilai kebaikan (ihsan) termasuk bersikap lunak terhadap pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam surat al-Baqarah ayat 280. Bila berhutang dalam kesulitan, berikanlah kesempatan tunggu waktu sampai baginya mudah membayarnya kembali. Jika kamu memudahkan hutang tersebut, maka itu merupakan tindakan terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Islam dalam masalah ini menganjurkan membayar hutang tepat waktu dan tepat janji dan tidak

menanggukannya. Membayar hutang adalah kewajiban bagi orang muslim. Bahkan ketika Nabi dihadapkan oleh seorang mayit yang meninggalkan hutang dan belum sempat dibayarnya, beliau menolak untuk mensholatkan mayit tersebut. Peristiwa ini memberikan I'tibar kepada umatnya untuk betul-betul memperhatikan masalah hutang khususnya berkaitan dengan hal adami.

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti diatas, dan sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang meneliti tentang praktek Kredit dengan jaminan pohon maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut yang di tuang dalam skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kredit badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Blu Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)"**

E. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi

sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yuridis yang bersifat empiris. Penelitian yuridis yang bersifat empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu:

1) Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normative-empiris(socio-legal)* yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat serta menitikberatkan pada fakta social.¹⁷ Penulis melakukan penelitian kepada salah satu warga di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai praktek kredit

¹⁵Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013, h.95

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 101

¹⁷N Rismawan, E-theses UIN Malang, 2013.

dengan jaminan pohon. Pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan yuridis-empiris. Yaitu dengan fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

2) Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu peneliti mengambil sampel data yang diperoleh dari warga di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Data pelengkap ini bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil

¹⁸Sofiyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS)*, Jakarta: Kencana, Cet-2, 2014, h.16

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet-10, 2010, h.194

penelitian). Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu: 1. Bahan hukum primer 2. Bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum tersier. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan terhadap praktek kredit dengan jaminan pohon dalam perspektif hukum Islam.

3) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²⁰ Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung. Dalam hal ini penulis melakukan observasi mengenai keadaan masyarakat di Desa Tajungsari serta mengamati kebun jati mahoni dan sengon milik masyarakat.

²⁰Syofian Siregar..... h.19

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.²¹ Sehingga melalui metode ini peneliti dapat mengetahui praktik kredit dengan jaminan pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Peneliti mendapatkan dokumen berupa kwitansi bukti utang, buku catatan utang, selain itu juga ada dokumen pendukung lainnya berupa laporan komoditas perkebunan di Desa Tajungsari serta daftar nama-nama orang yang memiliki kebun jati mahoni dan sengon.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

²¹Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 201, h.47

pertanyaan itu.²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan ketua dan anggota warga yang melakukan praktik kredit dengan jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

4) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²³

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.²⁴ Peneliti mengumpulkan data

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, cet-6,2009, h.186

²³Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, h.80

²⁴Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset,1998, h.128

dari berbagai dokumentasi dan wawancara, untuk menggambarkan bagaimana praktik kredit dengan jaminan pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Langkah-langkah analisis data penelitian meliputi:

- a. Reduksi data.
- b. Penyajian data.
- c. Reduksi data.

F. Sistematika penulisan skripsi.

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisi gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis membahas konsep dasar utang-piutang, yang meliputi: pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, dan tambahan dalam utang piutang.

Bab III membahas tentang pelaksanaan praktik kredit dengan jaminan pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang berisi: profile umum Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, praktik Kredit dengan jaminan

pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan system pelunasan kredit utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Bab IV merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kredit badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Blu Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan sistem pelunasan hutang piutang dengan jaminan pohon tunda tebang berisi analisis, yaitu analisis akad dalam praktik kredit dengan jaminan pohon serta analisis system pelunasan kredit utang piutang dengan jaminan pohon.

Bab V merupakan bagian akhir dari rangkaian penulis skripsi yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

AL QARDH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Utang Piutang (*al-qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²⁵

Al-qardh menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd*

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 151

tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁶

Menurut Wahbah Zuhaily, *qardh* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.²⁷ Mahzab Maliki berpendapat bahwa, *qardh* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana hartayang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengancara yang tidak halal (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.

Menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.²⁸ Menurut ulama' Hanifiyah mendefinisikan al-qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* yang kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. *Qardh* adalah suatu perjanjian yang

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 131.

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jakarta: Gema Insani, jilid 5, 2011, hlm. 373

²⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh „Ala al-Mazhabil Syafi“iyah al-Arba“ah*, Chatibul Umam, dkk, “Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II Jilid 6”, Jakarta: Darul Ulum Press, 1992, hlm. 286

khusus untuk menyerahkan harta(*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.

Fuqaha' Malikiyah mendefinisikan al-qard adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai *'iwad*(imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut fuqaha' shafi'iyah berpendapat bahwa al-qard dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain(yang pada suatu saat harta dikembalikan).²⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa *al qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, *al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Utang piutang merupakan perbuatan kebaikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah

²⁹Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalah...,h.273-274

atau boleh. Dasar hukum bolehnya transaksi utang piutang sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَمْضَاهُمْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan(balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al Hadid : 11)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

b. Hadist

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw, berkata: Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah. (HR. Ibnu Majah).³⁰

Dari hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits itu menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Ijma' para ulama

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, para ulama telah bersepakat

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.132.

bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³¹

Ijma' ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.³²

3. Syarat dan Rukun *Qardh*

Para ulama *fikih* telah sepakat bahwa, *qardh* merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta

³¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 132-133

³²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 223-224

seperti halnya jual beli. *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi utang (*muqridh*)
- b. Peminjam/ penerima utang (*muqtaridh*)
- c. Serah terima (*ijab qabul*)
- d. Barang yang di utangkan (*qardh*)³³

Sedangkan pengertian yang lebih rinci berdasarkan rukun dan syarat *akad qardh* di atas adalah;

a. Syarat *aqidain* (*muqridh dan muqtaridh*);

- 1) *Ahliyat al-tabarru'*(layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan *akad qardh*.

Syafi'yah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

³³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *rabarru*“,
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal dan tidak *mahjur alaih*.³⁴

- 2) Syarat *muqtaradh*(barang yang menjadi obyek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.³⁵ Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjan kehormatan. Adapun yang menjadi syarat objek utang-piutang adalah sebagai berikut:

³⁴Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010, hlm. 278

³⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009, hlm. 143

- a) Merupakan benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
 - b) Dapat dimiliki.
 - c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
 - d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.³⁶
- b. Syarat shighat, *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*.³⁷ *Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik ini bukan

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, jilid 5, 2011

³⁷M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009, h. 143

berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³⁸

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, ada lima implikasi hukum dari akad utang-piutang diantaranya yaitu:

- a. Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibah dan hadiah.
- b. Penyelesaian utang-piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain.
- c. *Muqtaridh* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika obyek utang adalah barang *almishliyyat* atau dengan barang yang senilai jika obyek utang adalah barang *al-qimiyyat*.
- d. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqtaridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
- e. Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu.³⁹

³⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996, hlm. 137

³⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996 hlm. 174-175

4. Tambahan Dalam Hutang Piutang

Utang-piutang tergolong sebagai akad *ta'awun* atau tolong-menolong, menolong mereka yang dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Utang-piutang juga bukan merupakan sarana komersil untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqridh*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak, sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad

kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarangnya.⁴⁰

Kaidah fiqih yang telah disepakati oleh ulama mengenal riba dalam hutang-piutang adalah:

كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا

“*Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba*”.

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta kebaikan bagi si pengutang.⁴¹

Keharaman pada pengambilan manfaat dari piutang hanya berlaku apabila disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

⁴¹Hasby Ash Shiddieqie, “*Hukum-Hukum Fiqh Islam*”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997, hlm. 363

dikenal dalam tradisi maka *muqtaridh* boleh membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya daripada apa yang diutangnya, atau menambah kuantitasnya, atau menjual rumahnya kepada *muqridh*.⁴²

B. Konsep Riba

1. Penegertian Riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*az-ziyaadah*), berkembang (*an-naamu*), meningkat (*alirtifa*), dan membesar (*al-uluw*), dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.

Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁴³ Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud dengan riba ialah penambahanpenambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hlm. 119

⁴³Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 59.

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁴

Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.⁴⁵ Menurut Ahmad Sukarja, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁴⁷

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.⁴⁸ Menurut Abdurrahmân al-Jaziri Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

⁴⁵Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, h. 62.

⁴⁶Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, h. 34.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, h.147.

⁴⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 299.

sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.⁴⁹

Riba merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah dan dapat menyesengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut *syara'* dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *az-ziyaadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا زَرْعًا وَأَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَیْجٍ

Artinya:

“Kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”. (Q.S.al-Hajj: 5).⁵⁰

⁴⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 196.

⁵⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 511

Islam beserta semua *syari'at samawi* melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomi apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.⁵¹

2. Macam-Macam Riba

⁵¹Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, hlm. 87 – 88.

Macam-macam riba menurut sebagian ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu *riba qardh*, *ribajahiliyyah*, *riba fadhl*, *riba nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan *yad*, *riba qardh* dikategorikan pada *riba nasi'ah*. Sedangkan menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bagian yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.⁵²

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua jenis riba :

- a. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggukkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Dan pada *galibnya* orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat meludeskan seluruh kekayaannya.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Harta kian bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya.

Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.⁵³

- b. Riba *Fadhli*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk

⁵³Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, h. 110.

kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al- Qur'an, namun pelarangannya hanya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran).

Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.⁵⁴ Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadhl*, riba *nasadan* riba *yad*.⁵⁵

3. Hikmah Diharamkan Riba

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

⁵⁵Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 68

Riba diharamkan dalam semua agamasamawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahayabesar yang dikandungnya.⁵⁶ Adapun Sayyid Sabiqberpendapat, diharamkannya riba karena didalamnyaterdapat empat unsur yang merusak :

- a. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
- b. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.
- c. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
- d. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk

⁵⁶Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 106

mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.

Sistem riba merupakan bencana kehidupan bagi kemanusiaan, bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya. Bahkan didalam kehidupan ekonomi dan amaliyahnya adalah sistem terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya manusia yang seimbang⁵⁷

⁵⁷Zaid al Hamid, *Tafsir Ayat Riba*, Pasuruan: Al-Qanaah, 1983, hlm.

BAB III

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPPELAKSANAAN KREDIT DENGAN JAMINAN POHON DESA TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kondisi umum Desa Tajung Sari dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah petani walaupun ada beberapa wirawasta, pertukangan, pegawai negeri, buruh tani, buruh pabrik dan sebagainya.

Pembangunan di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sudah maju. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa segi seperti, bangunan rumah penduduk yang sudah memadai walaupun masih ada beberapa rumah tersebut terlihat dan tertata dengan rapi. Dari keseharian masyarakatnya pun cukup baik, karena pendidikan berupa gedung madrasah cukup maju, yaitu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Sarana jalan yang sudah di aspal, sarana penerangan dengan adanya listrik, maka masyarakat mampu memanfaatkannya dengan meningkatkan era globalisasi sehingga penduduk sudah maju.

Usaha pemerintah Desa Tajung Sari dalam meningkatkan kesejahteraan sudah berjalan dengan cukup baik. Dan masyarakatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Oleh karena itu dalam keadaan apapun dan bagaimanapun nilai-nilai ajaran agama Islam lebih mendominasi dalam mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Karena itu iman yang tertanam dihati mereka mampu mempengaruhi perilaku sosial ekonomi dan begitu juga kondisi sosial ekonomi. Keadaan yang kental dengan adat istiadat nenek moyang juga masih dan sangat mempengaruhi keimanan mereka.

Maka dapat digambarkan tentang keadaan Geografis masyarakat desa tajung Sari berdasarkan kelompok dan letak geografis terdapat budaya kota, budaya desa, dan campuran antara keduanya digambarkan sebagai berikut :

1. Keadaan Geografis

Utang Piutang Dengan Jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Mengenai batas-batas wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan Desa Cabak & Desa Suwatu.

- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Sitiluhur & Kec Gombong.
- c. Sebelah Barat berbatasan Desa Gunungsari.
- d. Sebelah Timur berbatasan Desa Lahar

Desa Tajungsari Tlogowungu adalah salah satu dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang terletak di bagian barat Kabupaten Pati dengan jarak sekitar 14 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati dan 9 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Tlogowungu. Adapun luas wilayah desa Tajungsari adalah 904.404 Ha dengan jumlah penduduk 5.989 jiwa yang terdiri dari 1.982 KK.⁵⁸

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran tinggi yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan Geografis yang mendukung. Maka masyarakat Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah tanaman padi, tanaman singkong, tanaman jagung, tanaman kedelai dan kacang.⁵⁹

⁵⁸<http://www.tajungsari.desa.id/1-profil-desa.html>

⁵⁹Bapak Sarmidi, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020.

Sedangkan dalam transaksi yang terjadi di Desa Tajungsari kecamatan Tlogowungu kabupaten pati adalah pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon.

2. Keadaan Pemerintah

Desa Tajungsari terdiri dari 32 RT dan 6 RW yang tersebar di 18 Dukuh. Dukuh/dusun yang ada di Tajungsari adalah: Semar, Dukoh, Mangir, Petir, Bontro, Rambutan, Jentir, Doro, Treto, Glenter, Gosari, Jelok, Tajung, Pondok, Randugunting, Tenggeran, Clumun, Beketung. Itu adalah nama-nama dukuh yang terletak di Desa Tajungsari di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.⁶⁰

Desa Tajung Sari ini dibawah pemerintahan seseorang kepala desa. Bentuk kegiatan pemerintahan dipusatkan dikantor desa tajung. Dalam memajukan desa, kepala desa dibantu oleh beberapa staf, yang disebut sebagai pamong desa, yang meliputi : sekretaris desa atau carik, kamituwa atau kadus, modin dan jaga bayan, kaur pemerinatahan, bayan.

Adapun masa jabatan perangkat desa tajung ini disesuaikan dengan peraturan daerah (perda) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu.

⁶⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Tajungsari,_Tlogowungu,_Pati

Adapun masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun sedangkan masa jabatan perangkat desa sebagai pembantu tugas seorang lurah atau kepala desa disesuaikan dengan usia saat dilantik menjadi perangkat desa yaitu sampai usia yang telah ditentukan yaitu sampai usia 56 tahun, jika melebihi usia tersebut maka akan dipurnakan.

3. Keadaan Penduduk

Desa Tajungsari merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan statistik tahun 2016 jumlah penduduk desa Tajungsari yaitu 5.989 Jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 2992 jiwa dengan kata lain sebesar 50.05% terdiri dari laki-laki, dan perempuan sebanyak 2997 jiwa atau 49.96%.⁶¹

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Dengan luas wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati seluruhnya adalah 904.404 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah hutan dan perkebunan jagung,sawah,pepohonan yang dijual dan banyak lagi lainnya,melihat kondisi di Desa Tajungsari kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati

⁶¹<http://www.tajungsari.desa.id>

potensi yang begitu besar adalah pertanian . Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah jagung,singkong,padi,pepohonan yang dijual sehingga bisa terjadi pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon. Yang bisa dibilang penghasilan yang diperoleh sangat cukup sekali dan ada yang bisa dikatakan minim untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan dibantu pemanfaatan air dari sungai dapat meningkatkan jumlah panen para petani yang menanam padi.

Demi untuk meningkatkan perekonomian mereka, maka sebagian penduduk desa tajung sari ada yang merantau ke kota-kota. Pada waktu tertentu mereka mengirim sejumlah uang kekampung ataupun mereka pulang kampung dengan membawa hasil perolehan mereka bekerja, sebagian hasilnya diberikan kepada orang tua dan sebagian lagi untuk kebutuhan pribadi bagi mereka yang masih sendiri atau yang belum beristri. Jika telah berkeluarga maka untuk kebutuhan istri dan anaknya atau untuk keluarga yang tinggal denganya atau keluarga besar.

5. Keadaan sosial Keagamaan

Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati merupakan desa dengan mayoritas

muslim. Adapun agama lainnya yaitu agama kristen,⁶² berikut prosentase pemeluk agamanya, islam 92.2% dan kristen 7.8%.

B. Proses Akad Kredit dengan Jaminan Pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Sejarah berdirinya pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon di desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati merupakan program pemerintah melalui BLU (Badan Layanan Umum) yang berdiri sejak tahun 2019. Pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon ini diadakan guna mencegah penebangan liar. Program ini merata diseluruh Indonesia salah satunya di Desa Tajungsari kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati yang mayoritas pegunungan dan terdapat banyak pohon tumbuh yang awalnya hanya dimanfaatkan untuk kayu bakar, bangunan dan penjualan secara langsung. Melihat hal tersebut dibentuklah sebuah kelompok untuk mempermudah masyarakat untuk pengajuan pinjaman kepada BLU di Desa Tajungsari guna meningkatkan ekonomi dengan harapan dana pinjaman digunakan modal usaha sehingga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat tanpa menjual pohon yang masyarakat miliki .

⁶²Bapak Sutomo, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020

Pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati merupakan program pemerintah melalui Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) merupakan yang menggunakan akad hutang piutang dengan jaminan pohon. Akad dalam hutang piutang ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu debitur (yaitu masyarakat yang melakukan pinjaman) dan kreditur (adalah BLU). Pihak kreditur memberikan sebuah persyaratan bahwa setiap peminjaman 50 juta harus disertai dengan jaminan pohon, yaitu minimal pohon yang berbeda-beda sebanyak 300 pohon dan sudah memenuhi kriteria dalam syarat untuk dijamin, dengan pengembaliannya dalam jangka waktu maksimal 5 tahun untuk pohon sengon dan 8 tahun untuk pohon jati dan mahoni, dengan bunga 6,5% pertahun dan bunganya sangat rendah sekali dibawah KUR (Kredit usaha rakyat). Adapun ukuran, jenis pohon dan tahun maksimal pengembalian pinjaman sebagai berikut:

Tabel. I Data Jenis Pohon dan Tahun Pinjaman

NO	Jenis Pohon	Ukuran pohon	Tahun Pinjaman
1	Sengon	30 cm	5 tahun
2	Jati	60 cm	8 tahun
3	Mahoni	60 cm	8 tahun

Disamping akad tersebut juga ditetapkan beberapa persyaratan kepada debitur. Syarat akad hutang piutang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah
- b. Kartu Keluarga
- c. Letter C Desa
- d. FC KTP Suami Istri
- e. FC Surat Nikah
- f. SPPT

Dan pada saat verifikasi penjaminan dari pihak kreditur akan menanyai debitur satu persatu uang yang dipinjam untuk usaha apa dan data-data kepemilikan tanah harus ada sertifikat yang asli. Adapun rata-rata usaha dan jenis pohon yang dijaminakan yaitu:

Tabel. II Data Peminjam

No	Nama	Usaha	Jenis pohon	Jumlah pohon	Jumlah pencairan	Angsuran
1	Sarmidi	Pertanian	Sengon Mahoni Jati	259 6 3	27.4 10.000,00	satu kali saat jatuh tempo
2	Siti Rohmah	Pertanian	Sengon Jati	134 22	17.0 70.000,00	satu kali saat jatuh tempo
3	Ruhayati	Dagang kapuk	Sengon Jati	50 39	18.7 10.000,00	satu kali saat jatuh tempo
4	saiful hadi	Pertanian	Sengon	332	67.9 80.000,00	satu kali saat jatuh tempo
5	Sri Gusmiyati	Dagang toko	Sengon Mahoni Jati	200 26 26	54.8 90.000,00	satu kali saat jatuh tempo
6	Nardi	Pertanian	Sengon Mahoni Jati	120 5 45	67.4 30.000,00	satu kali saat jatuh tempo
7	Mujib	Pertanian	Sengon Mahoni Jati	120 13 43	21.9 00.000,00	satu kali saat jatuh tempo
8	Imam Supeno	Dagang toko	Sengon Mahoni Jati	36 1 60	29.4 10.000,00	satu kali saat jatuh tempo
9	Arif Maulana	Jual beli hasil bumi	Sengon	473	27.9 00.000,00	satu kali saat jatuh tempo
10	Suyuti	Peternak ayam	Sengon Jati	162 2	11.2 20.000,00	satu kali saat jatuh tempo

11	Sholihah	Ternak sapi	Sengon Jati	150 12	37.2 20.000,00	satu kali saat jatuh tempo
12	Rumini	Ternak sapi	Sengon	684	58.8 90.000,00	satu kali saat jatuh tempo
13	Mursyid	Dagang toko	Jati	156	51.5 50.000,00	satu kali saat jatuh tempo
14	Minatun	Dagang toko	Jati Mahoni	107 6	34.2 80.000,00	satu kali saat jatuh tempo
15	Kastruri	Ternak sapi & pertanian	Jati Mahoni	349 17	88.4 00.000,00	satu kali saat jatuh tempo
16	Suwarno	Ternak sapi	Jati Mahoni	41 65	23.6 00.000,00	satu kali saat jatuh tempo
17	Puryahyo	Usaha kayu	Jati Mahoni	94 26	25.3 10.000,00	satu kali saat jatuh tempo
18	Wadi	Pertanian	Jati	75	16.5 20.000,00	satu kali saat jatuh tempo
19	Kamini	Pertanian	Jati	43	14.9 20.000,00	satu kali saat jatuh tempo
20	Widiyanto	Pertanian	Jati	173	44.0 40.000,00	satu kali saat jatuh tempo
22	Ah Ihsan	Pertanian	Mahoni Jati	6 90	20.000.000,00	satu kali saat jatuh tempo
23	Sutomo	Pertanian	Jati	71	41.6	satu kali

					40.000,00	saat jatuh tempo
24	Latip	Pertanian	Jati	86	29.1 30.000,00	satu kali saat jatuh tempo
25	Rifa'i	Dagang toko	Jati Mahoni	85 5	27.3 60.000,00	satu kali saat jatuh tempo
26	IRoni Mareta Hezky	Tambahan modal usaha pengaspalan jalan	Jati	50	25.7 00.000,00	satu kali saat jatuh tempo
27	Kemat	Ternak sapi	Jati Mahoni	40 113	57.4 20.000,00	satu kali saat jatuh tempo
28	Mahfudz	Pertanian	Jati	149	26.7 40.000,00	satu kali saat jatuh tempo

Menurut tabel diatas, salah satunya yaitu bapak sarmidi meminjam uang sebesar Rp27.410.000,00 dengan jaminan pohon sengon, jati, dan mahoni sebanyak 268 pohon dengan angsuran satu kali jatuh tempo. apabila tidak bisa melunasi pinjaman maka konsekuensinya pohon yang dijadikan jaminan akan diambil alih oleh pihak kreditur (BLU) dan jika pohon itu dinilai cukup untuk melunasi pinjamannya maka akan dianggap lunas, walaupun nilai dari penjualan pohon tersebut harganya lebih dari jumlah

pinjaman, sedangkan apabila jumlah pohon dinilai kurang maka si debitur wajib melunasi sisanya. Begitupun dengan peminjam lainnya. Dalam penentuan harga pohon, ditentukan dengan ukuran diameter atau kelas keliling (cm), rinciannya sebagai berikut:

Tabel. III diameter dan harga

Jenis	Kelas Keliling (cm)	Harga per kelas keliling posisi berdiri (Rp/btg)
Sengon	30 – 45	55.000
	46 – 60	110.000
	61 – 75	230.000
	76 – 90	425.000
	91 – 105	675.000
	> 105	865.000
	Mahoni	30 – 45
46 – 60		135.000
61 – 75		325.000
76 – 90		530.000
91 – 105		800.000
> 105		1.450.000
Jati	30 – 45	80.000
	46 – 60	320.000
	61 – 75	500.000
	76 – 90	755.000
	91 – 105	1.200.000
	> 105	1.650.000

Sebagai contoh salah satu dari peminjam dengan hal ini pak sarmidi memiliki sejumlah 259 pohon sengon dengan rincian diameter 30-35 sebanyak 186 pohon, diameter 46-60 sebanyak 32 pohon, diameter 61-75 sebanyak 22 pohon, diameter 76-90 sebanyak 16 pohon, diameter 91-105 sebanyak 2 pohon dan > 105 hanya 1 pohon. Kemudian pak sarmidi memiliki pohon mahoni dengan rincian diameter 46-60 sebanyak 2 pohon, diameter 61-75 sebanyak 1 pohon, diameter 76-90 sebanyak 2 pohon, diameter >105 sebanyak 1 pohon. Dan untuk pohon jati dengan rincian diameter 76-90 sebanyak 1 pohon, diameter 91-105 sebanyak 1 pohon, diameter >105 sebanyak 1 pohon. Dari total nilai pohon tunda tebang pak sarmidi sebesar Rp 34.535.000 dengan demikian nilai pinjaman yang diberikan pihak (BLU) kepada pak sarmidi sebesar Rp 27.628.000 merupakan 80% dari nilai pohon tunda tebang. Untuk lebih lanjut mengenai prosentase pinjaman masyarakat kepada pihak (BLU) sebagai berikut:

Tabel. IV Data Prosentase Peminjaman

Nama	Nilai pohon tunda tebang Rp.	Nilai pinjaman max. 80%/ Pinjaman yang diberikan
------	------------------------------	--

Sarmidi	34.535.000	0,00	27.410.00
Siti Rohmah	22.615,000	0,00	17.070.00
Ruhayati	26.260,000	0,00	18.710.00
saiful hadi	84.970.000	0,00	67.980.00
Sri Gusmiyati	68.750.000	0,00	54.890.00
Nardi	86.540.000	0,00	67.430.00
Mujib	32.075.000	0,00	21.900.00
Imam Supeno	41.245.000	0,00	29.410.00
Arif Maulana	34.880.000	0,00	27.900.00
Suyuti	14.035.000	0,00	11.220.00
Sholihah	48.525.000	0,00	37.220.00
Rumini	73.610.000	0,00	58.890.00
Mursyid	64.440.000	0,00	51.550.00
Minatun	42.860.000	0,00	34.280.00
Kastruri	110.505.000	0,00	88.400.00
Suwarno	29.495.000	0,00	23.600.00
Puryahyo	31.635.000	0,00	25.310.00

Wadi	20.650.000	0,00	16.520.00
Kamini	18.650.000	0,00	14.920.00
Widiyanto	55.050.000	0,00	44.040.00
Ah Ihsan	27.535.000	0,00	20.000.00
Sutomo	52.055.000	0,00	41.640.00
Latip	36.415.00		29.130.000,00
Rifa'i	34.265.000	0,00	27.360.00
I Roni Mareta Hezky	32.130.000	0,00	25.700.00
Kemat	71.775.000	0,00	57.420.00
Mahfudz	33.420.000	0,00	26.740.00

Untuk pencairan dana dilakukan 2 kali, dibulan desember 2019 tahun lalu dan pada bulan april-mei 2020 kemarin, apabila pinjaman dibawah 20 juta langsung cair dan apabila pinjaman 21 juta keatas akan dilakukan pencairan 2 kali.

Pada saat sudah terverifikasi dan peminjam sudah menerima dana pinjaman, akan dilakukan monitoring 2 kali untuk mengecek keadaan pohon, apakah pohon yang dijaminakan masih ada atau tidak. Pengontrolan pohon

menggunakan Gps (Global Positioning System), fungsinya untuk menentukan letak dipermukaan bumi sebagai sinyal satelit yang mengirimkan gelombang kebumi dan dilakukan oleh petugas secara acak. Dan apabila dikemudian hari pohon yang kita jaminkan mati/terkena bencana alam, pihak peminjam wajib melapor kepada petugas BLU Pusat P2H dan penjamin tidak harus mengganti pohonnya.

Adapun contoh *ijab qabul* yang dilakukan oleh Bapak Sarmidi selaku ketua kelompok dengan Bapak Sutomo salah satu anggota sebagai berikut :Bapak Sutomo membutuhkan dana untuk membuka usaha sebesar Rp. 50.000.000, lalu bapak Sutomo mengajukan ke Pak Sarmidi selaku ketua KTHR TANI MAKMUR II dengan membawa beberapa persyaratan berupa surat Sertifikat Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, Kartu Keluarga, Letter C Desa, FC KTP Suami Istri dan SPPT. Tetapi dalam pemijaman harus ada berupa jaminan Pohon minimal 100 pohon. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi pemotongan pohon sebelum masa panen dan juga progam dari pemerintah untuk melindungi hutan.

Setelah itu pemberi hutang menetapkan jatuh tempo pengembalian hutang piutangnya maksimal dalam waktu 8 tahun karena pohon yang dijaminkan oleh pak

Sutomo adalah pohon Jati. Ketika si peminjam/penghutang telah sepakat dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak (BLU), kemudian dicetak surat kesepakatan sebagai bukti telah menyetujui persyaratan. Seperti yang di tuturkan oleh Bapak Sarmidi selaku ketua kelompok beliau berkata bahwa : “Ketika ingin mengajukan pinjaman, debitur memberikan jaminan pohon,dan disertai surat tanah untuk memberikan bukti bahwa benar-benar pohon tersebut adalah milik pihak debitur dan bukan milik orang lain”.⁶³

Selain dengan pihak ketua kelompok penulis juga melakukan wawancara dengan seorang bernama Bapak Sutomo, beliau berkata bahwa: “Ketika saya meminjam hutang kepada pihak yang memberikan hutang kepada saya, saya di minta untuk menyerahkan setifikat tanah, dan diminta untuk menyerahkan minimal 100 batang pohon sebagai jaminan, jika hutang yang di pinjam tidak kembali, dan ketika tidak bisa membayar apa yang telah disepakati sebelumnya menjadi milik kreditur ”⁶⁴

C. Proses Pelunasan Utang Piutang dengan Jaminan Pohon di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

⁶³Bapak Sarmidi, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020.

⁶⁴Bapak Sutomo, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020.

Sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di DesaTajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah sebagai berikut seperti yang di jabarkan oleh informan bernama Bapak Sarmidi saat melakukan wawancara dengan penulis beliau berkata bahwa : “Orang yang berpiutang dengan menggunakan uang dengan jaminan pohon. Pengembalian hutang tersebut dengan sistem angsuran selama maksimal 5 sampai 8 tahun tergantung pohon yang dijaminkan. Hutang piutang bisa dilakukan dengan cara individual atau kelompok, apabila seseorang meminjam secara individu dengan uang sebesar 50 juta, maka ia wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kreditur yaitu jumlah pohon sebanyak 300 batang. Ataupun mereka meminjam secara kelompok dengan jumlah uang maximal sebesar 1,1 Milyar dengan anggota 33 orang, perorang harus memiliki jaminan minimal sebanyak 100 pohon dengan ukuran lingkaran 30 cm untuk pohon sengon, dan 60 cm untuk pohon jati dan pohon mahoni, jangka panjang 40 cm dan pohon harus sudah keras”.⁶⁵

Pelunasan hutang piutang tidak dilakukan secara angsuran tiap bulan atau tahun tetapi dilakukan dalam

⁶⁵Bapak Sarmidi, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020.

jangka 5-8 tahun sekaligus, namun apabila debitur ingin melunasi hutang dengan cara diangsur maka ia harus menyimpan uangnya dibuku tabungan yang telah bebas pajak. Tabungan tersebut digunakan apabila nilai jual pohon kurang dari jumlah pinjaman untuk menambah pelunasan hutang piutang.

Sebagaimana dalam praktik pelunasan hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Sutomo kepada Bapak Sarmidi : “Ketika telah sampai masa jatuh tempo bapak Sutomo ternyata tidak bisa melunasi hutangnya, meskipun telah menabung namun tidak bisa mencukupi pelunasan hutangnya. Maka pohon yang semula dijadikan jaminan, kini dijual oleh pihak kreditur . Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak. Sedangkan, ketika telah sampai masa jatuh tempo bisa melunasi, maka pohon yang menjadi jaminan tersebut kembali kepada debitur ”.⁶⁶Kedua belah pihak yang bersepakat kini telah terlepas dari kesepakatannya. Namun, dalam keadaan khusus seperti pohon yang dijaminakan ingin dipakai oleh si debitur, misal pohon sudah besar dan dari pemilik pohon ingin menebang untuk dijadikan bahan bangunan rumah. Penjamin wajib membuat berita laporan dan acara kepada petugas BLU Pusat

⁶⁶Bapak Sutomo, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020.

P2H dan harus menyertakan bukti surat keterangan dari petugas BLU Pusat P2H, dan ditebangpun boleh tapi harus ada surat ijin dari petugas BLU P2H dan Pengurus KTHR yang bersangkutan diikuti kewajiban mengembalikan pinjaman paling lambat 30 hari sejak dilaksanakan pemanenan.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK DAN SISTEM PELUNASAN KREDIT DENGAN JAMINAN POHON DESA TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

A. Analisis Terhadap Praktik Akad Kredit Dengan Jaminan Pohon

Dalam pembahasan hukum Islam, akad atau kontrak yang dapat digunakan sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. *'Aqad* dalam kegiatan ekonomi Islam (*muammalah*) menempati posisi yang sangat utama, karena akad tersebut adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan oleh ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya dan *'aqad* tersebut yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi Islam (*muammalah*) tersebut.

Ijab dan qabul yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun

perbuatan suka sama suka.⁶⁷Pada dasarnya *ijab qabul* harus dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak memungkinkan karena bisu, maka boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung *ijab qabul*.⁶⁸Pada prinsipnya makna akad adalah hubungan atau keterikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.

Ijab-qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak bersangkutan dengan syara'. Oleh karna itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *aqad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dari syari'at Islam. Dan *aqad* antara pihak kreditur dengan debitur dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun '*aqad*.

⁶⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah* Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. hlm.101.

⁶⁸ Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 30

Dalam hal kredit bersyarat yang dilakukan di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah jenis perjanjian kredit yang dilakukan yaitu perjanjian kredit tahunan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam perjanjian tersebut secara singkat terdapat data pribadi dari kedua belah pihak, pembayaran kredit, jangka waktu kredit, jumlah kredit yang disetujui, peristiwa cidera janji dan jaminan yang dijamin. Dalam hal ini yang dijamin adalah pohon yaitu kreditur memberikan sebuah persyaratan bahwa setiap pinjaman 50 juta dengan jaminan pohon minimal pohon yang berbeda-beda maka pengembaliannya dalam jangka waktu maksimal 5 tahun untuk pohon sengon dan 8 tahun untuk pohon jati dan mahoni, dengan bunga 0.65%. Untuk mengetahui sah tidaknya hutang piutang dengan jaminan pohon, maka harus diketahui syarat dan rukun hutang piutang yang dipenuhi.

1. Syarat-syarat mengenai *ijab qabul*

Lafal *ijab* dan *qabul* antara kreditur dan debitur yang dilakukan di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dinyatakan secara tertulis dengan menggunakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih jelas dan dapat dimengerti oleh kreditur dan debitur. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksudnya dan

isi harus tegas. Sedangkan *qabul* disyaratkan kejelasan maksud ketegasan isi dan didengar atau diketahui pihak lain.

2. Syarat *shighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*.⁶⁹*Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Pernyataan ijab dinyatakan oleh debitur sedangkan qabul dari kreditur. Sebagai mana salah satu lafal ijab yang terdapat di bab III antara bapak Sarmidi dengan bapak Sutomo yaitu: “*bapak sutomo : aku nyilih duwite Rp.50.000.000 arep tak gawe buka usaha pak. Bapak sarmidi : iyo pak, tpi ono persyaratane, yoiku kudu ngekeki jaminan uwet sejumlah 100 uwet lan ngumpulne surat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, Kartu Keluarga, Letter C Desa, FC KTP lan FC Surat Nikah. Bapak sutomo :yo pak aku gelem.*”⁷⁰

⁶⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009, hlm. 143

⁷⁰ Bapak Sarmidi Dengan Bapak Sutomo, *Wawancara*, Pati. 29 Februari 2020

Kreditur menetapkan jatuh tempo pengembaliannya dalam waktu 8 tahun karena yang dijaminkan Bapak Sutomo adalah pohon Jati. Ketika Debitur telah sepakat dengan persyaratan yang ditentukan oleh si pemberi hutang kemudian dicetak surat kesepakatan. Ijab-qabul tersebut dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Karena Ijab dan Qabul adalah sebagai tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka.⁷¹

Kesepakatan dalam transaksi utang piutang ini adalah seorang debitur datang kepada seorang kreditur untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jaminan pinjaman beserta jangka waktu atas pinjamannya tersebut..Dan perjanjian utang piutang ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini pihak kreditur telah menyerahkan uang sebagai objek dalam *akad* utang piutang kepada si debitur. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun utang piutang telah terpenuhi.

Selain itu objek dalam utang piutang ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya *akad* utang piutang

⁷¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah* Edisi Pertama, Jakarta: Prenandamedia Group, 2012. hlm.102.

tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai, dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke debitur sehingga uang tersebut telah menjadi milik si debitur, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad utang piutang yang ada di desa tersebut.

Demikian juga dengan *aqidnya* dalam transaksi utang piutang telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *akad* dilakukan. Yaitu orang yang melakukan transaksi utang piutang di desa tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *shighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci. Dan *ijab qabulnya* mempunyai maksud untuk berutang. Dengan demikian, *akad* dalam utang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi *aqid*, objek, maupun *shighatnya*.

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut dengan lisan dan tulisan yang hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja, sedangkan terhadap pihak debitur hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Analisis praktik kredit dengan jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dilihat dari syarat rukun hutang piutang ialah, dalam hutang piutang di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ialah dengan menggunakan tempo. Adapun temponya ialah selama lima tahun sampai delapan tahun tergantung jenis pohon yang dijamin dan adanya sebuah jaminan (berupa pohon) karena dikhawatirkan jika debitur tidak bisa melunasi hutangnya.

Setelah melihat dari sisi syarat dan rukun utang piutang, menurut penulis praktik utang piutang dengan jaminan pohon yang terjadi di Desa Tajungsari Kecamatan

Tlogowungu Kabupaten Pati yaitu adanya penambahan jumlah pengembalian uang yang dipersyaratkan diawal. Tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang mengutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan(manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pelunasan Kredit dengan Jaminan Pohon.

Utang piutang bukanlah suatu hal yang asing ditelinga masyarakat, karena sudah ada sejak zaman dahulu. Dan setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Tajungsari Praktik utang piutang yang mereka laksanakan adalah utang piutang yang

menggunakan jaminan pohon. Dalam praktiknya masyarakat di Desa tajungsari apabila ingin mengajukan pinjaman syaratnya adalah menjaminkan pohon yang mereka miliki dan debitur diberikan waktu 5 sampai dengan 8 tahun tergantung pohon yang dijaminkan. Dengan bunga 0,65% dibawah KUR.

Akad yang digunakan dalam praktik kredit dengan jaminan pohon adalah utang piutang(*qardh*). Dalam utang piutang tersebut muqridh mensyaratkan kepada pihak muqtaridh untuk menjaminankan pohon yang mereka miliki,dengan diberikan tempo waktu yang telah disepakati.

Akad utang piutang dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dari akad itu sendiri. Rukun utang piutang yaitu :⁷²

1. *Aqid*, yaitu Muqridh dan muqtaridh.
2. *Ma'qudalaih*(objek)yaitu uang atau barang.
3. *Shigath*,ijab dan qabul.

Berdasarkan rukun akad utang piutang,praktik kredit dengan jaminan pohon telah terpenuhi semua dalam pelaksanaannya. Dalam praktik kredit dengan jaminan pohon yang bertindak sebagai *muqridh* adalah kreditur yaitu orang yang memberikan pinjaman uang dan yang bertindak

⁷² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:PT. Remaja Rosdakary., 2025. h.145

sebagai *muqtaridh* adalah debitur yaitu orang yang meminjam uang, sedangkan syarat sah *aqid* yaitu orang yang melakukan transaksi utang piutang di Desa tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap melakukan tindakan hukum.

Selain itu *ma'qud alaih* (objek) dari utang piutang tersebut telah memenuhi syarat sah diadakannya utang piutang. Yaitu dalam transaksi tersebut objeknya merupakan benda yang dapat diukur dan diketahui jumlah maupun nilainya. Dengan begitu pada saat uang sebagai objek dalam transaksi kredit dengan jaminan pohon ini telah diserahkan kepada debitur (*muqtaridh*) dan telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan. Maka dalam hal ini praktik kredit dengan jaminan pohon telah terpenuhi akadnya.

Begitu pula dengan *Shighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum. Adanya kerelaan pada pihak objeknya jelas dan merupakan benda yang dapat diketahui jumlahnya yaitu berupa uang. Dan *ijab qabulnya* mempunyai maksud untuk berhutang. Sedangkan dalam hal kerelaan para pihak yaitu ketika *muqridh* dan *muqtaridh* melakukan kesepakatan dan mau memenuhi syarat yang diberikan. Dengan demikian

akad dalam hutang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi *aqid*, *Ma'udalaih* (objek) maupun *shighatnya*.

Meskipun rukunnya telah terpenuhi, namun pelaksanaan kredit dengan jaminan pohon ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah, karena didalam praktiknya kredit dengan jaminan pohon ini apabila *muqtaridh* dikemudian hari ketika jatuh tempo tidak bisa melunasi hutangnya pohon yang dijaminan oleh *muqtaridh* akan ditebang untuk melunasi hutangnya dan apabila harga jual pohon yang digadaikan tidak sesuai dengan jumlah pinjaman. Maka, *muqtaridh* wajib mengganti kekurangannya. Dan apabila terdapat kelebihan uang ketika gagal bayar, maka uang tersebut sudah menjadi hak milik *muqridh*.

Nabi Muhammad SAW mengharamkan seseorang menjual sesuatu dengan disertai pinjaman, karena ia melakukan penjualan dengan tujuan pinjaman agar memperoleh bunga darinya, sehingga hal itu disebut riba. Nabi Muhammad SAW tidak menghalalkan pinjaman yang dibarengi dengan penjualan, selain itu hal tersebut juga termasuk dalam multi akad. Dalam istilah fiqh multi akad terjemahan dari (al-uqud al-murakkabah. Menurut Nazih

Mammad akad murakkab(multi akad)⁷³ Adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, yaitu seperti jual beli dengan sewa

menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf (penukaran mata uang) syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhibun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sedangkan hukum dari multi akad dalam hadis Nabi secara jelas menyatakan larangan multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, seperti dalam hadis: Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman (HR. Ahmad dari Abu Hurairah r.a)⁷⁴

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang memperbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum

⁷³ Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016. Cet-1, h. 201

⁷⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*..., h.

yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan *qardh*.

Jual beli dan pinjaman dilarang untuk digabungkan karena (*'illatnya*) harganya menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah jika *qardh* menjadi akad inti dan menjadi hajat utama pelaku akad sedangkan jual beli (*ba'i*) menjadi akad pelengkap. Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak boleh digabungkan dengan akad *qardh*, selama akad *qardh* menjadi akad inti.⁷⁵

Menurut penulis, praktek kredit dengan jaminan pohon termasuk dalam transaksi multi akad, karena di dalam praktik tersebut terdapat dua akad yaitu *qardh* dan jual beli. Kedua akad tersebut disepakati pada saat perjanjian awal melakukan praktik kredit. Dimana pada saat debitur berhutang kepada kreditur dan debitur tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam otomatis pohon yang dijaminakan akan dijual untuk mengganti uang yang telah

⁷⁵Oni Sahroni, M.Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Presada. 2016. Cet-1, h.205

dipinjam oleh debitur. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena menurut para ulama menggabungkan *qardh* dan akad jual beli menjadi akad pendukungnya, sehingga sudah jelas bahwa praktik kredit dengan jaminan pohon tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrani Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipat gandakan harga melalui *qardh*⁷⁶. Jadi pada dasarnya sebenarnya praktik kredit dengan jaminan pohon ini diperbolehkan apabila didalam praktiknya *muqridh* tidak mensyaratkan kepada *muqtaridh*.

Namun, pada prakteknya yang terjadi di desa Tanjungsari adalah ketika gagal bayar pohon yang dijaminakan akan dijual dan apabila harga jual kurang dari uang yang dipinjam debitur wajib mengembalikan sisa uang yang kurang dan apabila ada kelebihan uang ketika gagal bayar uang tersebut menjadi hak dari kreditur. Dalam hal ini pihak debitur pasti dirugikan apabila hasil penjualan dari pohon kurang untuk melunasi hutang maka pihak debitur harus mengembalikan semua dari total pinjaman dan apabila ada kelebihan dari sisa penjualan maka sisa

⁷⁶Oni Sahroni, M. Hasanudin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah..., hlm. 205

penjualan tersebut milik dari kreditur. Maka, praktek utang piutang di desa Tajungsari tidak sah.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dengan berbijak pada uraian bab pertama sampai keempat dan merujuk pada rumusan masalah. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Implementasi Kredit Blu Pusat P2h di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, penelitian ini dilakukan terkait dengan program pinjaman tunda tebang oleh BLU Pusat P2H. Pinjaman yang diteliti hanya pinjaman tunda tebang dengan daur pendek (dibawah 8 tahun) dengan jenis tanaman sengon, jati dan mahoni. Penelitian ini menganalisis bagaimana membuat program pinjaman ini menjadi lebih efektif untuk disalurkan kepada para petani hutan rakyat dan dapat dikembalikan untuk digulirkan kembali. Keberadaan Pusat P2H dibutuhkan saat ini dan akan datang untuk mengelola dana bergulir bagi pembiayaan pembangunan hutan tanaman dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan. Namun usaha tanaman memerlukan jangka waktu investasi dan masa tunggu yang relatif lama sejak penanaman hingga usaha

tersebut menghasilkan, sementara resiko-resiko selama menunggu masa panen juga tinggi.

2. Praktik pelunasan kredit dengan jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah utang piutang yang disertai jual-beli ketika debitur gagal membayar utang. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam islam. Karena ada larangan hadist Nabi SAW bahwa tidak halal utang-piutang yang dibarengi dengan pinjaman. Hal tersebut termasuk dalam praktik multi akad dalam istilah fiqh *al-uqud al-murakkabah*. Para ulama tidak memperbolehkan menggabungkan *qardh* dengan *jual-bali* karena dikhawatirkan akan menimbulkan riba. Namun tidak selamanya penggabungan tersebut dilarang, hal tersebut diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya. Jadi, seharusnya *muqtaridh* ketika gagal membayar hutang dan ketika pohon yang menjadi jaminan dijual oleh *muqridh* ternyata harga pohon kurang dari uang yang dipinjamkan dan *muqtaridh* harus mengganti kekurangannya. Praktek tersebut tidak diperbolehkan karena pada akad awal tidak ada kesepakatan bahwa *muqtaridh* harus memberikan tambahan uang.

B. Saran - Saran

1. Dengan disusunnya skripsi ini, semoga pihak debitur dan kreditur lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi dan tidak merugikan pihak debitur dan kreditur. Untuk warga yang melaksanakan kredit dengan jaminan pohon di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati khususnya, semoga lebih memperhatikan hukum utang piutang lebih teliti dalam melakukan transaksi utang piutang agar tidak merugikan satu sama lain.
2. Penulis berharap pada warga yang melaksanakan kredit. Yaitu debitur dan kreditur pada umumnya serta masyarakat agar melakukan utang piutang menurut hukum Islam dan menjadi patokan atau pedoman untuk adik-adik yang selanjutnya akan menulis karya ilmiah menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah, kesehatan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat gelar sarjana strata satu hukum ekonomi syariah.

Sebagai makhluk Allah yang penuh dengan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari

kata sempurna. Masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dengan segenap hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran atas skripsi ini sangat penulis harapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini bisa menambah khazanah ilmu penulis dan pembaca sekalian,serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmân, al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Abu Daud, Imam. *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009.
- Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabil Syafi'iyah al-Arba'ah*, Chatibul Umam, dkk, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat III Jilid 6. Jakarta: Darul Ulum Press, 1992.

AzharBasyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah*.
Yogyakarta:UIN Pres,2004.

Bapak Sarmidi, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020

Bapak Sutomo, *wawancara*, Tajungsari : 29 Februari 2020

Bapak Sarmidi Dengan Bapak Sutomo, *Wawancara*, Pati. 29
februari 2020

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum
Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika,
1996.

Depag RI. *Al-Qurandan Terjemahannya.....*

Djuwaini,Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah,Yogyakarta
Pustaka Pelajar,2008,h.47

Fuad Fachruddin, Moh. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan
dan Asuransi*,Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, h. 62

GhofurAnshori, Abdul. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di
Indonesia*. Yogyakarta:Citra Media, 2006.

<http://www.tajungsari.desa.id/1-profil-desa.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tajungsari,_Tlogowungu,_Pati

<http://www.tajungsari.desa.id>

Karim, Adiwarmam.*Bank Islam: Analisis Fiqih dan
Keuangan*,Rajawali Pers : Jakarta,2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : fiqh muamalah Edisi Pertama,
Jakarta:Prenandamedia Group, 2012. hlm.101.

- Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
(Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 30
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad. *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir:
Mustafa al-BabiAl-Halabi, 1394 H/1974 M.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,Sahih
Muslim...,h.
- Mustakim,Imam. *Tinjauan Hukum islam terhadap praktek utang
piutang diKoprasi Sri Rejeki Didesa Demangan
Kecamatan simang Kabupaten Ponorogo*. Skripsi
:STAIN ponorogo, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer
(HukumPerjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Oni Sahroni, M.Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori
Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syari'ah*.
Jakarta : PT .Raja Grafindo Presada. 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*,juz
II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudarso, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi
dan Ilustrasi*, Yogyakarta:Ekonosia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana,2003.
- Syafe'i, Rachmat.*Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2001
- Syafi'I Antonio, Muhammad.*Bank Syariah dari teori ke Praktik*,Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Umamah, Chumaedatul. *Pinjam Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam didusun Tegalsari Desa Kawungaten Lor Kecamatan Kawungaten Kabupaten Cilacap*, Skripsi : Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008.
- Wibowo, Ari. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam uang didesa ngolog kecamatan sragen kabupaten sragen*.Skripsi : Universitas Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Foto dengan Bapak Sarmidi selaku Ketua dan pengurus KTHR diDesa Tajungsari



- Foto dengan Bapak Sutomo dan Istri selaku anggota KTHR di Desa Tajungsari



8	Suwarno 331814121030002 Pat.12-10-1963	Dusun Rendu Guntung RT 04 / RW 04 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Sumnah	Siti Asih 3318144911670004 Pati 09-11-1967 Mengurus Rumah Tangga	guru 3.000.0000	Letter C No. 1034 Persil 84 SII A.n Sumnah Bin Mardikus Letter C No. 773 persil 70 SII A.n Sikun bin Mustari	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4.Surat Kematian 1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat Penetapan dan kuasa ahli waris 4. Surat Kematian	0.1550 0.2280
9	Saiful Hadi 33181412101900012 Pat.23-01-1992	Dusun Petr RT 08 / RW 03 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Sri Gusmiati	Siti Asiyah 33201661079400011 Jepara, 27-07-1994 Wiraswasta	Wiraswasta 3.000.0000	SHM No. 01886, An.Wardono Sutarno Letter C No. 1234 persil 80 DII A.n Karsi bin Karto Kerman	Kwansi jual Beli 1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4. Surat Kematian	0.2639 0.1690
10	Sri Gusmiati 33181414107760149 Pat.01-07-1976	Dusun petr RT 08 / RW 03 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Jamih	Ubaidi 3318140107660136 Pati 01-07-1965 Petani	Petani 4.000.0000	Letter C No.1542 Persil 86a DII A.n Djaman Letter C No. 882 persil 178a DII A.n Samsih Letter C No. 882 persil 178 DII A.n samsih	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4. Surat Kematian 1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat pernyataan jual beli Tanah 1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Pernyataan jual beli Tanah	0.4620 0.6100
11	Puryahyo 3318141605840002 Pat.16-05-1984	Dusun petr RT 07 / RW 03 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Pasri	Sumarna 33181442006900003 Pati 06-02-1990 Wiraswasta	Wiraswasta 3.000.0000	Letter C No.707 Persil 80 DII A.n Saestro Sarim	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4. Surat Kematian	0.7030
12	Nardi 3318140909600002 Pat.09-09-1960	Dusun Tajuang RT 02 / RW 05 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Sarni	sutini 331814520665005 Pati 12 -06-1965 petani	Petani 3.000.0000	Letter C No. 882 Persil 178a DII A.n Samsih Letter C No. 882 persil 178 DII A.n samsih	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Pernyataan jual beli Tanah 1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Pernyataan jual beli Tanah	0.1800 0.6100
13	Mujib 3318141008850005 Pat.10-08-1985	Dusun Tajuang RT 04 / RW 06 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin sutini	Shofiyatun 3318145603900002 Pati 16 -03-1990 Wiraswasta	Wiraswasta 3.000.0000	Letter C No.806 Persil 147b DII A.n Kalw Wasinah	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Pernyataan jual beli Tanah	0.5580
14	Wadi 3318140706600001 Pat.07-06-1960	Dusun Tajuang RT 02 / RW 06 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Karsh	Rumjah 3318145001630010 Pati 10 -01-1963 Mengurus Rumah Tangga	Petani 3.500.0000	Letter C No.894 Persil 176a DII A.n Parto Pafo	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Penetapan dan Kuasa Ahli Waris 3. Surat Warisan 4. Surat Kematian	0.9840
15	Kamini 3318144302600001 Pat.03-02-1960	Dusun Tajuang RT 02 / RW 06 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin warjah	Mudrakah 3318146508680002 Pati 25 -06-1968 Guru	Guru 4.000.0000	SHM NO. 00654 A.n Arif Rohman	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4. Surat Kematian	0.4650 0.0836
16	Abdul Jamil 331814103660001 Pat.17-03-1966	Dusun Tajuang RT 02 / RW 05 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Warjah	Mudrakah 3318146508680002 Pati 25 -06-1968 Guru	Guru 4.000.0000	SHM NO. 00654 A.n Arif Rohman	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4. Surat Kematian	0.4650 0.0836
17	Imam Supeno 3318141010820001 Pat.14-10-1982	Dusun Gosari RT 05 / RW 05 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Hartni	Istgimah 3318145703830007 Pati 17 -03-1980 Pengurus Rumah Tangga	Karyawan Swasta 4.000.0000	SHM NO. 00479 A.n Imam supeno	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Warisan 3. Surat persetujuan Kuasa Ahli Waris 4. Surat Kematian	0.4608
18	Widiyanto 3318140410840002 Pat.04-10-1964	Dusun Tajuang RT 02 / RW 06 Desa Tjungsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161	Kawin Jami	Suwati 3318145003870003 Pati 10-02-1967 petani	Pedagang 3.500.0000	Letter C No.1737 Persil 171 DII A.n Warsi Bin Dijo Djambul	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Penetapan dan Kuasa ahli Waris 3.Surat Warisan	0.0880

						Letter C No. 1318 persil 178 D/I A.n. Pahi Astro Subur	1. Surat Pernyataan Jual Beli	0.6960
19	Arl Maulana 33181440808860007 Pati,08-08-1986	Dusun Semar RT 03 / RW 03 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Sumah	Ris Putri Wahyul 3318144704880002 Pati 07-04-1988 Bidan	Wiwasta 4.000.0000	SHM No. 00919 A.n. Riris Putri Wahyul		0.4755
20	Suyuti 3318140801690001 Pati,08-03-1969	Dusun Randu Gunting RT 04 / RW 04 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Kurnia	Siti Munzirayah 3318144801320002 Pati 08-01-1982 Guru	Guru 4.000.0000	SHM No. 60687 A.n.suyuti		0.0685
21	Suparno 3318140504700007 Pati,05-04-1970	Dusun Dawang RT 01 / RW 03 Desa Cabak Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Duda Ngadri		Petani 3.000.0000	SHM No. 02252 A.n Suparno		0.3120
22	Agus Muslim 3318142507390038 Pati,25-05-1979	Dusun Dawang RT 03 / RW 03 Desa Cabak Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Suwati	Sri Nuryati 3318146009870000 Pati 20-08-1987 Guru	Wiwasta 4.000.0000	SHM No. 540 A.n. Parwi Bin Kasari	Surat Pernyataan Hibah	1.9500
23	Ah Ihsan 3318140707750010 Pati,07-07-1975	Dusun Gosari RT 05 / RW 05 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Kartini	Siti Masrifah 3318146507590002 Pati 27-06-1977 Guru	Guru 3.000.0000	Letter C No. 1049 Persil 147a D/I A.n. Djaja Djasman	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. surat persetujuan dan kuasa ahli Waris 3. Surat Warisan 4. Surat Kematian	0.1590
						SHM No. 01120 A.n Ah Ihsan		0.2152
24	Sutomo 3318149066300001 Pati,19-06-1963	Dusun Tajung RT 05 / RW 06 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Amriah	Murnah 3318144702690001 Pati 07-02-1969 Mengurus Rumah Tangga	Petani 3.000.0000	Letter C No. 598 Persil 148 SI A.n. Reban	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Penetapan dan Kuasa ahli Waris 3.Surat Warisan	0.1370
25	Latip 3318142608700001 Pati,26-08-1970	Dusun Krik RT 03 / RW 02 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Warti		Petani 3.000.0000	SHM No. 253 A.n latif		0.5215
26	Rifa'i 3318142705720001 Pati, 27-05-1972	Dusun Jasm RT 01 / RW 03 Desa Lahar Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Aceh	Siti Rukyah 3318144607740017 Pati 06-07-1974 Mengurus Rumah Tangga	Karyawan Swasta 3.500.0000	SHM No. 00942 A.n Sili Rukyah		0.5626
27	I Roni Mareta Hezky 3318142503850001 Pati, 25-03-1985	Tamarsari RT 05 / RW 03 Desa Tamarsari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Tri Ratnangih	Emy Puslita Sari 331816107930001 Pati 21-07-1993 Mengurus Rumah Tangga	Poli 3.000.0000	Letter C No. 815 Persil 103 D/I An.Pardadi Bin Soemo	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Penetapan dan Kuasa ahli Waris 3.Surat Warisan	0.0800
28	Kemat 3318140507570004 Pati, 05-07-1967	Dusun Patir RT 08 / RW 03 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Wasirah	Sunarti 3318145704750007 Pati 17-04-1975 Petani	Petani 3.000.0000	Letter C No. 972 Persil 110 D/I An.Ngwidjaja Djarnin	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2.Surat Penetapan dan Kuasa ahli Waris 3.Surat Warisan 4. Surat Kematian	0.8030
29	Mahfudz 3318141010550004 Pati,10-10-1965	Dusun Brito RT 02 / RW 01 Desa Cabak Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Kawin Ngarsi	Karnati 3318144612780002 Pati 06-12-1978 Pengurus Rumah Tangga	Wiwasta 3.000.0000	SHM No. 01330 A.n Mahfudz Bin Sekban		0.4989
30	Sholihah 3318146501930002 Pati, 25-01-1993	Dusun Gosari RT 06 / RW 06 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 58161	Janda Rumini		Mengurus Rumah Tangga 3.000.0000	Letter C No. 1452 Persil 178 D/I An. Sumiah	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Pernyataan Hibah	0.2800
						Letter C No. 1452 Persil 147a D/I An. Sumiah	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan 2. Surat Pernyataan Hibah	0.1510
31	Rumini 3318144207630002 Pati, 02-07-1963	Dusun Gosari RT 06 / RW 06 Desa Tajungari Kecamatan Tigowungu Kabupaten Pati	kawin Warsi	Kasaw 3318140105630004 Pati, 01-05-01963 Petani	Petani 3.500.0000	Letter C No. 1452 Persil 167a S/II An. Sumiah	1. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan	0.5430

JUMLAH PINJAMAN KTHR TANI MAKMUR II				
No	Nama	Nominal	Biaya Notaris	Tanda Tangan
1	Sarmidi	27,410,000.00	250,000.00	
2	Siti Rohmah	17,070,000.00	200,000.00	
3	Ruhayati	18,710,000.00	200,000.00	
4	Saiful Hadi	67,980,000.00	350,000.00	
5	Sri Gusmiyati	54,890,000.00	350,000.00	
6	Nardi	67,430,000.00	350,000.00	
7	Mujib	21,900,000.00	250,000.00	
8	Imam Supeno	29,410,000.00	250,000.00	
9	Arif Maulana	27,900,000.00	250,000.00	
10	Suyuti	11,220,000.00	200,000.00	
11	Sholihah	37,220,000.00	250,000.00	
12	Rumini	58,890,000.00	350,000.00	
13	Mursyid	51,550,000.00	350,000.00	
14	Minatun	34,280,000.00	250,000.00	
15	Kastruri	88,400,000.00	350,000.00	
16	Suwarno	23,600,000.00	250,000.00	
17	Puryahyo	25,310,000.00	250,000.00	
18	Wadi	16,520,000.00	200,000.00	
19	Kamini	14,920,000.00	200,000.00	
20	Widiyanto	44,040,000.00	250,000.00	
21	Suparwi	79,210,000.00	350,000.00	
22	Ah Ihsan	20,000,000.00	200,000.00	
23	Sutomo	41,640,000.00	250,000.00	
24	Latip	29,130,000.00	250,000.00	
25	Rifa'i	27,360,000.00	250,000.00	
26	I Roni Mareta Hezky	25,700,000.00	250,000.00	
27	Kemat	57,420,000.00	350,000.00	
28	Mahfudz	26,740,000.00	250,000.00	
TOTAL		1,045,850,000.00	7,500,000.00	

No	Nama	Hitungan 80%
1	MURSYID	51,552,000.00
2	SARMIDI 1	14,268,000.00
	SARMIDI 2	13,228,000.00
3	SITI ROHMAH	18,092,000.00
4	RUHAYATI 1	3,940,000.00
	RUHAYATI 2	17,068,000.00
5	MINATUN	34,288,000.00
6	KASTURI 1	31,820,000.00
	KASTURI 2	56,584,000.00
7	SUYADI 1	27,540,000.00
8	SUWARNO 1	5,512,000.00
	SUWARNO 2	18,084,000.00
9	SAIFUL HADI 1	14,976,000.00
	SAIFUL HADI 2	53,000,000.00
10	SRI GUSMIYATI	55,000,000.00
11	PURYAHYO	25,308,000.00
12	NARDI 1	21,876,000.00
	NARDI 2	47,356,000.00
13	MUJIB	25,660,000.00
14	WADI	16,520,000.00
15	KAMINI	14,920,000.00
16	ABDUL JAMIL	5,404,000.00
17	IMAM SUPENO	32,996,000.00
18	WIDIYANTO PERSIL 1	44,040,000.00
	WIDIYANTO PERSIL 2	9,828,000.00
19	ARIF MAULANA	27,904,000.00
20	SUYUTI	11,228,000.00
21	SUPARNO 1	50,744,000.00
22	AGUS MU'ALIM	79,208,000.00

23	AH IHSAN 1	15,908,000.00
	AH IHSAN 2	6,120,000.00
24	SUTOMO	41,644,000.00
25	LATIP	29,132,000.00
26	RIFAI	27,364,000.00
27	RONI 3	25,704,000.00
28	KEMAT	57,420,000.00
29	MAHFUD	26,736,000.00
30	SHOLIHAN 1	17,392,000.00
	SHOLIHAN 2	21,428,000.00
31	SUNTARI 1	14,584,000.00
	SUNTARI 2	9,272,000.00
32	SUGIHARTO	12,884,000.00
33	RUMINI	58,888,000.00
	TOTAL	1,192,420,000.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti
TTL : Kendal, 1 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : jerotengah RT 002/RW 002 desa Purwasana, kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara
Pendidikan : TKPGRI Purwasana
MI Cokroaminoto Purwasana
MTS Ponpes Darul Amanah Sukorejo Kendal
MA Ponpes Darul Amanah Sukorejo Kendal
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 24 Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti'. The signature is stylized and includes a long horizontal line extending from the end of the name.

Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti

NIM:1402036010